



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris Contensius antara:

PEMOHON I, Tempat/Tanggal lahir Solok, 04 Juli 1959, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Taman Pagesangan Indah AA-06, RT.001 RW.003, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat/Tanggal lahir Manado, 26 September 1995, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Semanding Manis Residence Blok B 7, RT.006 RW.008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 04 Agustus 1992, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Symphony 1 No.12, RT 002 RW 006, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Dengan ini bertindak hukum atas nama diri sendiri dan 3 (tiga) orang anak berdasarkan penetapan Nomor 0378/Pdt.P/2022/PA.Gs yang masing-masing bernama;

Abbas Keenan Primade Bin Primanda Arief Yuntansyah, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 12 Juli 2017, Umur 5 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Symphony 1 No.12, RT.002 RW.006, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Hlm.1 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ammar Chaddrick Primade Bin Primanda Arief Yuntansyah, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 02 April 2019, Umur 3 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Symphony 1 No.12, RT.002 RW.006, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Allerice Primadelia Binti Primanda Arief Yuntansyah, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 19 November 2020, Umur 2 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Symphony 1 No.12, RT.002 RW.006, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, disebut sebagai Pemohon III;

MELAWAN

TERMOHON I, Tempat/Tanggal lahir Manado, 28 Juni 1988, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Wachtendonk 506.5403VB. Uden, Netherlands, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

TERMOHON II, Tempat/Tanggal lahir Jakarta Pusat, 12 Mei 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di C18 building apartment number 203, Muroor Road, 1220 Sultan Bin Zayed The First St - Zone 1, Abu Dhabi, United Arab Emirates, disebut sebagai Termohon II;
Selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.2 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh semasa hidupnya menikah dengan PEMOHON I pada tanggal 15 Agustus 1987 sesuai kutipan nikah Nomor: 498/148/VIII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Provinsi Jakarta Pusat dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama :

- a. TERMOHON I
- b. TERMOHON II
- c. ANAK KANDUNG
- d. PEMOHON II;

2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020 Pewaris / Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh meninggal lebih dahulu pada tanggal tahun 1984, dan ibu kandungnya yang bernama Hj. Darwisah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal tahun 2014:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh adalah:

- a. PEMOHON I (Sebagai Suami)
- b. TERMOHON I (Sebagai Anak Kandung)
- c. TERMOHON II (Sebagai Anak Kandung)
- d. ANAK KANDUNG (Sebagai Anak Kandung)
- e. PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama ANAK KANDUNG meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020;

6. Bahwa semasa hidup anak kandung pewaris yang bernama ANAK KANDUNG menikah dengan PEMOHON III pada tanggal 16 September 2016 sesuai kutipan nikah Nomor: 0220/030/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :

- a. Abbas Keenan Primade Bin Primanda Arief Yuntansyah

Hlm.3 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ammar Chaddrick Primade Bin Primanda Arief Yuntansyah
- c. Allerice Primadelia Binti Primanda Arief Yuntansyah

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari ANAK KANDUNG adalah:

- a. PEMOHON I (Sebagai Ayah Kandung)
- b. PEMOHON III (Sebagai Suami)
- c. Abbas Keenan Primade Bin Primanda Arief Yuntansyah (Sebagai Anak Kandung)
- d. Ammar Chaddrick Primade Bin Primanda Arief Yuntansyah (Sebagai Anak Kandung)
- e. Allerice Primadelia Binti Primanda Arief Yuntansyah (Sebagai Anak Kandung)

8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya, Apartemen di wilayah Jakarta Utara dan Bekasi, serta segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

11. Bahwa para Pemohon sudah bermusyawarah dengan para Termohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris akan tetapi para Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2. Menetapkan ahli waris Almarhum Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh yang meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2020 adalah;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 PEMOHON I (Sebagai Suami)
- 2.2 TERMOHON I (Sebagai Anak Kandung)
- 2.3 TERMOHON II (Sebagai Anak Kandung)
- 2.4 ANAK KANDUNG (Sebagai Anak Kandung)
- 2.5 PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung);

3. Menetapkan ahli waris Almarhum ANAK KANDUNG yang meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 adalah;

- 3.1 PEMOHON I (Sebagai Ayah Kandung)
- 3.2 PEMOHON III (Sebagai Suami)
- 3.3 Abbas Keenan Primade Bin Primanda Arief Yuntansyah (Sebagai Anak Kandung)
- 3.4 Ammar Chaddrick Primade Bin Primanda Arief Yuntansyah (Sebagai Anak Kandung)
- 3.5 Allerice Primadelia Binti Primanda Arief Yuntansyah (Sebagai Anak Kandung);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini hanyalah mengenai penentuan status hukum Para Pemohon dan para Termohon sebagai ahli waris tanpa adanya sengketa mengenai harta warisan, maka penerapan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm.5 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut, para Termohon telah memberikan *Jawaban* secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlin Luthan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herlin Luthan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herlin Luthan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Herlin dan Asrani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariefi Putri Raudha Herlino, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi kartu keluarga atas nama Ariefi Putri Raudha Herlino, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ariefi Putri Raudha Herlino, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Primandana Arief Yuntansyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi kartu keluarga atas nama Primandana Arief Yuntansyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Primandana Arief Yuntansyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Abbas Keenan Primade, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ammar Chaddrick Primade, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Hlm.6 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Allerice Primadelia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinaldo Iqbal Herlino, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Rinaldo Iqbal Herlino, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Rinaldo Iqbal Herlino, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Astri Olivia aherlino, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi kartu keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Astri Olivia Herlino, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Asrani Sophia, BAC , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Adeline Lukas Herlono , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Pernyataan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Penetapan. bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);

B.SAKSI:

1. Muhammad Farkhandhika Akbar, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Semandang Manir Redance B.7, Wonolopo, Kecamatan Misen, Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan Termohon, saksi adalah suami dari anak ke 4 ;
 - Bahwa saksi kenal pula Jusuf Kasihan alias Yusuf Kasiyan alias Yusuf K alias Jusuf Kasian bin Dawud yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2018;

Hlm.7 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh**, selama hidupnya pernah menikah dengan **PEMOHON I** pada tahun 1987 telah dikarunia 4 anak bernama Rinaldo Iqbal Herlino, Astri Olivia Herlino, Adeline Lukar Herlino, Ariefi Putri Raudha Herlino;
 - Bahwa, **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh** telah meninggal dunia pada 08 Oktober 2020;
 - Bahwa, ketika pewaris meninggal orang tua almarhum yaitu ayahnya **H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh** meninggal lebih dahulu pada tahun 1984, sedang ibu kandungnya bernama **Hj. Darwisah** juga telah meninggal pada tahun 2014;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris bernama **Adeline Lukar Herlino** meninggal dunia pada 10 Desember 2020 menikah dengan **PEMOHON III** dikaruniai 3 anak bernama Abbas Keenan Primade, Ammar Chaddrick Primade, Allerice Primadelia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh dan Adeline Lukar Herlino** serta para Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;
2. Arini Nur Amalina umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tuban 2/19 RT 002 RW 003 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan Termohon karena saksi teman para Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh**, selama hidupnya pernah menikah dengan **PEMOHON I** pada tahun 1987 telah dikarunia 4 anak bernama Rinaldo Iqbal Herlino, Astri Olivia Herlino, Adeline Lukar Herlino, Ariefi Putri Raudha Herlino;
 - Bahwa, **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh** meninggal dunia pada 08 Oktober 2020;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ketika pewaris meninggal orang tua pewaris yaitu ayahnya **H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh**

Hlm.8 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal lebih dahulu pada tahun 1984, sedang ibu kandungnya bernama **Hj. Darwisah** juga telah meninggal pada tahun 2014;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris bernama **Adeline Lukar Herlino** meninggal dunia pada 10 Desember 2020 menikah dengan **PEMOHON III** dikaruniai 3 anak bernama Abbas Keenan Primade, Ammar Chaddrick Primade, Allerice Primadelia;

- Bahwa sepengetahuan saksi pewaris tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh dan Adeline Lukar Herlino** serta para Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;

Bahwa akhirnya Para Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar Para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim dan Saleh** yang meninggal dunia pada 08 Oktober 2020 dan **Adeline Lukar Herlino** yang meninggal dunia pada 10 Desember 2020 dengan mendalilkan bahwa Para Pemohon dan para Termohon adalah ahli waris lain selain Para Pemohon dan para Termohon tersebut sebab kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai penentuan status hukum Para Pemohon dan para Termohon sebagai

Hlm.9 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, maka pengakuan tersebut tidak cukup sebagai satu-satunya alat bukti sehingga Para Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Para Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.23) juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Muhammad Farkhandhika Akbar bin Sugianto dan Arini Nur Amalina binti Ari Basuki ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta isinya mendukung dalil permohonan, demikian pula kedua saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan serta keterangan keduanya mendukung pula dalil permohonan, maka secara formil dan materil bukti-bukti Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Termohon dan bukti-bukti Para Pemohon berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh**, semasa hidupnya pernah menikah dengan **PEMOHON I** pada tahun 1987 telah dikarunia 4 anak bernama Rinaldo Iqbal Herlino, Astri Olivia Herlino, Adeline Lukar Herlino, Ariefi Putri Raudha Herlino;
- Bahwa, **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh** meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa, ketika pewaris meninggal orang tua almarhum yaitu ayahnya **H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh** meninggal lebih dahulu pada tahun 1984, sedang ibu kandungnya bernama **Hj. Darwisah** juga telah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa, anak kandung pewaris bernama **Adeline Lukar Herlino** meninggal dunia pada 10 Desember 2020 menikah dengan **PEMOHON III** dikaruniai 3 anak bernama Abbas Keenan Primade, Ammar Chaddrick Primade, Allerice Primadelia;

Hlm.10 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh** dan **ANAK KANDUNG** serta para Pemohon dan para Termohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh** telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh** maka ahli warisnya yang sah dari **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh** adalah seorang suami dan empat anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung **ANAK KANDUNG** telah meninggal terlebih dahulu, maka ahli warisnya yang sah dari **ANAK KANDUNG** adalah seorang ayah kandung, suami dan tiga anak kandung in casu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh** meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2020 serta **ANAK KANDUNG** meninggal dunia pada 10 Desember 2020 telah beralasan hukum, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.11 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Asrani Sophia Binti H. Abdul Karim Saleh alias H. A. Karim Saleh yang meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2020 adalah;
 - 2.1 PEMOHON I (Sebagai Suami)
 - 2.2 TERMOHON I (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3 TERMOHON II (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4 ANAK KANDUNG (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5 PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum ANAK KANDUNG yang meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 adalah;
 - 3.1 PEMOHON I (Sebagai Ayah Kandung)
 - 3.2 PEMOHON III (Sebagai Suami)
 - 3.3 (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.4 (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.5 (Sebagai Anak Kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.555.500,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H selaku Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, SH MH. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm.12 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.,
Panitera Pengganti

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNB	: Rp.	30.000,00
Biaya Rogatori	; Rp.	3.950.500,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	4.555.500,00

(empat juta lima ratus lima puluh lima
ribu lima ratus rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.